

---

## Dualisme Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak Beragama Islam

**Ineke Dian Prameswari**

[inekediannn@gmail.com](mailto:inekediannn@gmail.com)

**Rosmidah**

[Rose\\_andy64@yahoo.co.id](mailto:Rose_andy64@yahoo.co.id)

**Firya Oktaviarni**

[firyaoktaviarni@unja.ac.id](mailto:firyaoktaviarni@unja.ac.id)

**Fakultas Hukum Universitas Jambi**

### **Abstract**

*This study aims to analyze judicial authority in cases of child adoption for Muslims, particularly the conflict between the jurisdiction of the District Court and the Religious Court. Child adoption plays an important role in ensuring the protection and welfare of children, yet in practice it often creates dualism of authority that leads to legal uncertainty. This research applies a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches. The findings reveal that District Courts continue to accept and adjudicate adoption cases involving Muslim children based on the Child Protection Law and Supreme Court Circular Letters. However, this practice contradicts Law Number 3 of 2006 on Religious Courts, which explicitly grants absolute authority over adoption cases for Muslims to the Religious Court. This situation results in a normative conflict between general civil law and Islamic family law jurisdiction. Therefore, harmonization of regulations, clearer delineation of judicial authority, and increased judicial awareness are needed to avoid overlapping decisions. The study concludes that legal certainty and optimal child protection can only be achieved if the absolute jurisdiction of the Religious Court is upheld, in line with the principle of *lex specialis derogat legi generali*.*

**Keywords:** *Child adoption, judicial authority, Islamic law*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan peradilan dalam perkara pengangkatan anak beragama Islam, khususnya terkait pertentangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pengangkatan anak memiliki kedudukan penting sebagai upaya perlindungan hak dan kesejahteraan anak, namun praktik di lapangan masih menimbulkan dualisme kewenangan yang berpotensi mengganggu kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri masih menerima dan memutus perkara pengangkatan anak Islam dengan dasar Undang-Undang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Namun, hal ini bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang secara tegas memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama. Kondisi ini menimbulkan konflik norma antara hukum peradilan umum dan hukum peradilan agama. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penegasan pembagian kewenangan, serta peningkatan pemahaman hakim agar tercipta konsistensi penerapan hukum. Penelitian ini menegaskan bahwa kepastian hukum dan perlindungan optimal

terhadap anak hanya dapat terwujud apabila kewenangan absolut Pengadilan Agama ditegakkan sesuai prinsip *lex specialis derogat legi generali*.

**Kata kunci:** Anak; Pengangkatan Anak; Kewenangan Pengadilan

## A. Pendahuluan

Praktik pengangkatan anak telah berlangsung lama di Indonesia dan telah menjadi bagian dari budaya masyarakat. Meskipun demikian, bentuk dan alasan di balik pengangkatan anak ini sangat beragam dan dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku di masing-masing daerah. Untuk mendapatkan keturunan bagi seorang perempuan dan laki-laki harus adanya ikatan perkawinan yang sah. Agar suatu perkawinan dianggap sah secara hukum, maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Persyaratan-persyaratan ini dikenal sebagai syarat sah nikah. Dalam agama Islam, misalnya, syarat sah nikah diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam. Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain adanya calon suami dan calon istri yang cakap untuk menikah, adanya wali nikah yang sah, serta adanya dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah. Selain itu, ijab dan qabul sebagai pernyataan kabul dari kedua belah pihak juga merupakan syarat yang mutlak harus dipenuhi agar perkawinan dianggap sah.<sup>1</sup> Dalam konteks pembangunan negara, keluarga memiliki peran hukum yang sangat penting. Sebagai unit sosial terkecil, keluarga menjadi landasan bagi pembentukan karakter dan nilai-nilai bangsa yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kemajuan negara.<sup>2</sup>

Motivasi di balik pengangkatan anak tidak melulu soal melanjutkan garis keturunan, melainkan juga didorong oleh prinsip perlindungan terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, negara memberikan kesempatan kepada seseorang untuk melakukan praktik pengangkatan anak, khususnya bagi anak-anak yang tidak mendapatkan perawatan yang layak.<sup>3</sup> Dalam penjelasan umum No.4 Sub. D Alinea Pertama pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mencantumkan perihal "mendapat keturunan" sebagai salah satu faktor utama dalam perkawinan. Pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 telah mendefinisikan "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Jika pasangan suami dan istri yang terikat dalam suatu perkawinan,

---

<sup>1</sup> Astra vigo Putra and Rosmidah "Perkawinan Dibawah Umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci" *Zaaken Journal of Civil and business Law*, Vol 1, No 1, Februari 2020, hal, 7.

<sup>2</sup> Ika Putri Pratiwi Program, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan," *Journal GEEJ 7, no. 2 (2022)*: hlm.2

<sup>3</sup> Yusuf Faturohman et al., "Sinkronisasi Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Terhadap Pengangkatan Anak Bagi Orang Islam," *Jurnal Dialektika Hukum 5, no. 2 (2023)* hlm.2

tidak mempunyai keturunan maka mereka berhak untuk meneruskan keturunan melalui adopsi atau pengangkatan anak.<sup>4</sup>

Pada Pasal 39 point 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan pengangkatan anak sendiri harus dilakukan secara hukum serta harus melalui penetapan pengadilan agar anak angkat maupun orang tua angkat memiliki kepastian hukum yang jelas. *Asas lex superiori derogat legi inferiori* telah menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, oleh karena itu produk hukum yang dirancang oleh lembaga independen negara harus di bawah Undang-Undang secara hierarki. Selain itu, peraturan yang lebih khusus harus didahulukan penerapannya dibandingkan peraturan yang lebih umum.<sup>5</sup>

Sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, kewenangan untuk memberikan penetapan pengangkatan anak secara khusus berada di tangan Pengadilan Negeri. Namun dengan adanya perubahan Undang-Undang tersebut pada Pasal 49 telah menjelaskan Pengadilan Agama kini juga memiliki kewenangan untuk memutus perkara pengangkatan anak yang didasarkan pada hukum islam. Dengan adanya dualisme kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam hal pengangkatan anak berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohon dan dapat memicu sengketa kompetensi antar kedua lembaga peradilan tersebut.<sup>6</sup>

Sistem peradilan di Indonesia menganut sistem peradilan yang beragam sesuai dengan bidang hukum yang ditanganinya. Salah satu bentuk peradilan yang sering mengalami tumpang tindih kewenangan adalah antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Salah satu isu yang menonjol dalam hal ini adalah kewenangan dalam mengadili perkara pengangkatan anak yang beragama Islam.

Dalam hukum di Indonesia, pengangkatan anak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

---

<sup>4</sup> "Undang Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pasal 4 ayat (1) sub d & Pasal 42.

<sup>5</sup> Winda Yunita Almaulana, Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, and Vita Firdausiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, "Al-Muqaranah: *Perbandingan Madzhab Status Anak Angkat (Adopsi) Dan Akibat Hukumnya: Studi Komparasi Hukum Islam Dan Hukum Positif*" *Jurnal 1, no. 1 (2023)*: hlm 2.

<sup>6</sup> Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 4

Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang hukum keluarga Islam. Namun, perbedaan pandangan antara hukum perdata dan hukum Islam sering kali menimbulkan kebingungan dalam penentuan lembaga peradilan yang berwenang dalam memutuskan perkara pengangkatan anak yang beragama Islam.

Pengadilan Negeri, sebagai bagian dari peradilan umum, memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara perdata berdasarkan ketentuan hukum nasional yang berlaku. Di sisi lain, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, termasuk perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Namun, terjadi perbedaan pandangan mengenai apakah pengangkatan anak yang beragama Islam masuk dalam ranah hukum perdata umum atau hukum keluarga Islam.

Konflik muncul ketika terdapat perbedaan penafsiran terhadap peraturan yang mengatur pengangkatan anak beragama Islam. Beberapa faktor utama yang menyebabkan konflik kewenangan ini adalah perbedaan dasar hukum, perbedaan subjek hukum, dualisme dalam sistem hukum, dan ketidakjelasan regulasi teknis. Pengadilan Negeri merujuk pada hukum perdata umum yang mewajibkan semua pengangkatan anak diputuskan melalui Pengadilan Negeri, sementara Pengadilan Agama merujuk pada hukum Islam yang mengatur status anak angkat dalam konteks nasab dan hak-hak hukum lainnya. Pengadilan Negeri berwenang atas semua warga negara, terlepas dari agama yang dianut, sedangkan Pengadilan Agama hanya berwenang terhadap umat Islam.

Ada kasus menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri tetap mengadili pengangkatan anak yang beragama Islam meskipun secara substansi, pengangkatan tersebut menyangkut norma-norma hukum Islam yang seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Konflik ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, terutama bagi pasangan yang ingin mengadopsi anak beragama Islam. Selain itu, perbedaan pandangan antar-lembaga peradilan juga dapat memperpanjang proses hukum dan menyulitkan pihak-pihak yang bersangkutan dalam memperoleh kepastian hukum terkait status hukum anak yang diangkat.

Konflik kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam pengangkatan anak yang beragama Islam merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Perbedaan dasar hukum dan penafsiran terhadap kewenangan peradilan menjadi penyebab utama tumpang tindih yurisdiksi. Untuk menghindari ketidakpastian hukum dan memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak, diperlukan regulasi yang lebih jelas serta koordinasi yang lebih baik antara kedua

lembaga peradilan. Penyelesaian konflik ini akan memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang mengajukan perkara pengangkatan anak.

Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah secara tegas memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkara pengangkatan anak bagi umat islam. Namun, praktik yang terjadi dilapangan menunjukkan adanya pertentangan, seperti dalam kasus perkara Pengadilan Negeri Muara Bulian yang dirujuk dalam putusan Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Mbn menimbulkan pertanyaan hukum mengenai kewenangan peradilan dalam pengangkatan anak bagi umat Islam. Hal ini bertentangan dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan absolut kepada Peradilan Agama. Oleh karen itu penelitian ini penting untuk mengkaji dasar hukum dan implikasi yuridis dari putusan tersebut.

Dimana dalam putusan ini para pemohon yang beragama islam belum dikaruniai seorang anak dalam pernikahan nya selama 5 tahun, lalu para pemohon ingin mengadopsi anak pada Dinas Sosial Kota Jambi, setelah mengadopsi anak tersebut para pemohon telah melakukan pengangkatan anak tersebut secara adat, akan tetapi demi menjamin masa depan anak tersebut dan memberikan kepastian hukum yang jelas, proses pengangkatan anak tidak hanya sebatas adat. Proses ini perlu dilengkapi dengan pengesahan resmi dari Pengadilan, para pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Muara Bulian. Dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Muara Bulian menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon tersebut dilandaskan dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Tahun 2009. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum tertulis dengan praktik hukum yang terjadi.<sup>7</sup>

Proses pengangkatan anak, yang dilakukan baik melalui jalur peradilan umum maupun peradilan agama, tidak memutus hubungan biologis antara anak dengan orang tua kandungnya. Perbedaan yang signifikan muncul dalam hal hak waris. Anak angkat melalui Pengadilan Negeri berhak atas bagian harta bersama orang tua angkatnya. Sementara itu, anak angkat melalui Pengadilan Agama hanya berhak atas bagian warisan yang telah ditetapkan dalam wasiat, dengan batasan maksimal sepertiga dari keseluruhan harta.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Nur Alimah Zainuddin, Ilham Abbas, and Zainuddin, “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Hakim,” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 1, no. 7 (2020): hlm.3.

<sup>8</sup> Kharisma Galu Gerhastuti, *Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam*. 2017, hlm.1

Terlepas dari ketidaksempurnaan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak, dalam Undang-Undang 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Peradilan telah memiliki landasan hukum pada Pasal 10 ayat 1 yang menyebutkan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya." Dengan adanya dalih ini Pengadilan Negeri masih menerima dan memutus permohonan pengangkatan anak dari orang islam.<sup>9</sup> Sehingga isu hukum yang terjadi di penelitian ini yaitu konflik norma antara Undang-Undang Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Sampai diperbaruinya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ke Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama seharusnya telah menciptakan kepastian hukum terkait kewenangan pengadilan dalam perkara pengangkatan anak bagi umat Islam. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih adanya permohonan pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri, menunjukkan adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian hukum.<sup>10</sup>

Meskipun pengaturan mengenai pengangkatan anak telah termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Pengadilan Negeri kerap memutus permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam, padahal secara normatif hal tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Kondisi ini menimbulkan ketidakharmonisan regulasi, dualisme praktik peradilan, serta ketidakpastian hukum bagi masyarakat. Penelitian terdahulu lebih banyak membahas aspek perlindungan anak atau sekadar menyoroti prosedur pengangkatan anak, sementara kajian yang secara khusus menganalisis pertentangan kewenangan peradilan dalam perkara pengangkatan anak beragama Islam masih jarang dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan kajian (research gap) dengan menelaah konflik norma dan implikasi yuridis dari praktik pengangkatan anak beragama Islam yang masih dilakukan di Pengadilan Negeri, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam upaya harmonisasi peraturan dan kepastian hukum di Indonesia.

---

<sup>9</sup> "UU-No.-48-Tahun-2009 Kekuasaan Kehakiman.

<sup>10</sup> Tuti Ningrum, "Dinamika Interpretasi Hakim Dalam Menetapkan Penetapan Pengangkatan Anak," *Journal GEEJ*, hlm.2.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian yuridis normatif untuk penulisan artikel yang berjudul **Dualisme Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak Beragama Islam.**

## **B. Pembahasan**

### **1. Pengangkatan Anak Beragama Islam Pada Pengadilan Negeri**

Mengingat banyaknya keluarga yang belum dikaruniai anak, berbagai upaya ditempuh untuk memperoleh keturunan. Selain berusaha dan berikhtiar melalui program kehamilan atau program bayi tabung, salah satu solusi yang ditempuh adalah adopsi anak. Praktik ini telah menjadi alternatif bagi keluarga yang ingin segera memiliki anak, bahkan sejak zaman dahulu adopsi telah dilakukan, dan beberapa agama pun menganjurkan praktik serupa yang dikenal sebagai pengangkatan anak.

Untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum dari anak yang diangkat, maka harus memperoleh penetapan dari pengadilan melalui Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan absolut. Hal itu dilakukan demi terjaminnya perlindungan hak-hak anak dimata hukum dan juga pengangkatan anak termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Mengenai perkara pengangkatan anak Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama mempunyai sumber hukum yang berbeda yaitu:

- a. Sumber hukum Pengadilan Negeri mengenai perkara pengangkatan anak;
  - 1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
  - 2) Staatsblad 1917 No. 129 Tentang Ketentuan-Ketentuan Untuk Seluruh Indonesia Tentang Hukum Perdata Dan Hukum Dagang.
  - 3) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pemeriksaan Permohonan Pengesahan Pengangkatan Anak.
  - 4) Yurisprudensi.
- b. Sumber hukum Pengadilan Agama mengenai perkara pengangkatan anak;
  - 1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
  - 2) Kitab kompilasi hukum islam.
  - 3) Al-quran dan Al-hadist.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur semua hal yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia. Undang-Undang ini juga menetapkan bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani masalah perkawinan untuk umat Islam, sedangkan Pengadilan Umum untuk agama lainnya. Karena pengangkatan anak juga termasuk dalam lingkup hukum perkawinan, maka jika orang yang ingin mengadopsi anak adalah seorang muslim atau mengikuti aturan Islam, maka perkara pengangkatan anak tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Agama.

Mengingat pentingnya hukum Islam dalam kehidupan umat Islam, termasuk dalam hal pengangkatan anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 akhirnya memperkuat bahwa Pengadilan Agama adalah lembaga yang berwenang untuk memutus perkara pengangkatan anak bagi umat Islam, dengan menerapkan hukum Islam sebagai landasan hukumnya.<sup>11</sup>

Pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat
7. Infaq
8. Shadaqah
9. Ekonomi syariah

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama yang terjadi di antara orang-orang yang beragama Islam. Lebih lanjut, penggunaan frasa 'antara orang-orang beragama Islam' dalam pasal tersebut mengindikasikan bahwa Pengadilan Agama memiliki kompetensi untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa, yaitu perselisihan yang melibatkan pihak-pihak yang beragama Islam yang memiliki kepentingan yang bertentangan.

---

<sup>11</sup> Musthofa "Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama" (Jakarta:Kencana,2008) hal. 60

Berkaitan dengan penetapan pengangkatan anak yang tidak bersifat sengketa maka hanya ada satu pihak yaitu pihak pemohon dan asas personalitas keIslaman diukur dari pihak pemohon. Dengan demikian apabila orang yang beragama Islam akan melakukan pengangkatan anak, maka akan menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Kemudian dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri dalam perkara Nomor 3/Pdt.P/2017/PN Mbn, dimana pemohon I yang bernama Ardiansyah dan pemohon II bernama Jumratul Hasanah, kedua pemohon adalah suami isteri dan para pemohon berdomisili di Jl. Irian Jaya RT.14 nomor 52 Perumnas Muara Bulian, kedua pemohon tersebut mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang mana tidak seharusnya para pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Muara Bulian mengingat bukan kompetensi Pengadilan Negeri dalam menerima dan mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang beragama Islam, serta dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama sehingga seharusnya para pemohon tersebut mengajukan permohonan pengangkatan anak sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara tegas menetapkan bahwa hukum Islam merupakan sumber hukum utama dalam penyelesaian segala perselisihan yang muncul di dalam lingkup keluarga bagi umat Islam. Hal ini mencakup seluruh anggota keluarga, termasuk anak angkat. Dengan kata lain, keberadaan anak angkat dalam konteks keluarga tidak dapat dipisahkan dari penerapan hukum Islam. Oleh karena itu, jika perkara pengangkatan anak melibatkan orang-orang yang bukan beragama Islam, atau prosesnya tidak didasarkan pada hukum Islam, maka perkara tersebut secara mutlak bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, melainkan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan realisasi dari kebutuhan umat Islam untuk memiliki jalur hukum dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak yang sesuai dengan hukum Islam, sedangkan Pengadilan Negeri lebih tepat untuk menangani pengangkatan anak bagi orang-orang yang tidak menganut agama Islam.

*Asas lex specialis derogat legi generali* menyatakan bahwa dalam hal terdapat dua aturan hukum yang mengatur hal yang sama, maka aturan yang lebih khusus mengesampingkan aturan yang lebih umum. Dalam hal ini, Undang-Undang Kehakiman No. 48 Tahun 2009 merupakan aturan yang bersifat umum karena

mengatur secara luas mengenai kewenangan pengadilan dalam berbagai aspek peradilan di Indonesia, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan aturan yang lebih spesifik karena secara khusus mengatur yurisdiksi Pengadilan Agama dalam perkara yang melibatkan umat Islam, termasuk perkara permohonan pengangkatan anak.

Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, maka ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 harus diutamakan dalam kasus pengangkatan anak yang beragama Islam. Dengan demikian, kewenangan untuk mengadili perkara pengangkatan anak yang beragama Islam seharusnya berada di bawah yurisdiksi peradilan agama.

Konflik norma antara Undang-Undang Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terkait dengan pengangkatan anak yang beragama Islam dapat diselesaikan dengan menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*. Karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan aturan yang lebih spesifik dalam perkara pengangkatan anak Islam, maka kewenangan Peradilan Agama lebih relevan dibandingkan dengan Peradilan Umum dalam menangani kasus ini. Penerapan asas ini akan memberikan kepastian hukum, meningkatkan konsistensi dalam sistem peradilan, serta melindungi hak anak sesuai dengan prinsip hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

Meskipun orang yang beragama Islam memiliki kebebasan untuk memilih hukum, dan sejauh ini sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama perkara permohonan pengangkatan anak sudah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memberikan dalam hal penetapan pengangkatan anak. Bisa berlangsungnya pengangkatan anak yang beragama Islam di Pengadilan Negeri tersebut bisa jadi hakim tidak melihat kompetensi lagi serta hakim mengikuti yurisprudensi terdahulu dan sejauh ini belum ada teguran dari

pihak Pengadilan Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri sudah tidak berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara pengangkatan anak. Hakim juga memiliki pegangan di pengadilan yaitu asas *Ius Curia Novit/ Curia Novit Jus* yang berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara. Sehingga dalam perkara pengangkatan anak yang beragama Islam dalam putusan No. 3/Pdt.P/2017/PN Mbn, Pengadilan Negeri Muara Bulian bisa menerima dan melaksanakan pengangkatan anak yang beragama islam tersebut.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 hingga saat ini masih secara tegas memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam. Bahkan, dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu Amandemen Ketiga tentang Peradilan Agama, ditegaskan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Negeri seharusnya tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerima dan memeriksa perkara pengangkatan anak bagi warga yang beragama Islam. Namun, kenyataannya, terdapat beberapa hakim di Pengadilan Negeri yang tampaknya belum mengetahui adanya Undang-Undang tersebut. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka solusi yang diperlukan adalah Mahkamah Agung, sebagai peradilan tertinggi dari Peradilan Negeri dan Peradilan Agama, perlu melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang tersebut ke berbagai Pengadilan Negeri, serta memberikan penegasan yang jelas mengenai pembagian kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam perkara pengangkatan anak.

## **2. Pertimbangan Pengadilan Negeri Dalam Penetapan Permohonan Pengangkatan Anak Yang Beragama Islam**

Sebagai bentuk implementasi Indonesia sebagai negara hukum adalah melalui adanya penetapan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh hakim di Pengadilan. Dalam konteks permohonan pengangkatan anak, seorang hakim memiliki kewajiban untuk melakukan pemeriksaan, pengambilan putusan, dan penyelesaian perkara yang diajukan sesuai dengan batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Hal ini ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum dan memberikan perlindungan yang memadai bagi anak yang diangkat melalui proses penetapan yang dikeluarkan oleh lembaga negara seperti Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Fungsi utama putusan hakim adalah untuk memberikan solusi atas berbagai masalah hukum yang muncul. Inilah yang melatarbelakangi prinsip bahwa hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum yang luas (*ius curia novit*). Dalam proses lahirnya putusan hakim itu, berlangsunglah apa yang disebut penalaran hukum. Bagi hakim pemahaman yang memadai dari penalaran hukum, mempunyai peranan penting dalam memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam membuat putusan.<sup>12</sup>

Untuk mengidentifikasi *ratio decidendi*, atau alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam sebuah putusan pengadilan, biasanya kita dapat menemukannya pada bagian-bagian tertentu dari putusan tersebut. Dalam proses penyusunan putusan, seorang hakim wajib untuk merumuskan alasan-alasan yang mendukung keputusannya, dan alasan-alasan inilah yang disebut sebagai *ratio decidendi*. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut umumnya dapat ditemukan dalam bagian konsiderans yang berjudul 'Menimbang' pada bagian 'Pokok Perkara'. *Ratio decidendi* dapat diidentifikasi dengan cara mencermati fakta-fakta materiil yang relevan dengan kasus tersebut serta putusan yang dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta tersebut.<sup>13</sup>

Dari pertimbangan putusan perkara Nomor. 3/Pdt.P/2017/PN Mbn, hakim di Pengadilan Negeri Muara Bulian tidak mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama dalam putusannya. Hakim di Pengadilan Negeri lebih mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan turunannya yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri untuk menangani perkara pengangkatan anak tanpa membedakan antara anak Muslim dan non-Muslim. Ketidaksinkronan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Peradilan Agama menyebabkan hakim di Pengadilan Negeri tidak merasa terikat untuk

---

<sup>12</sup> Taqiuddin, Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim, 2017, JISIP, Vol. 1 No. 2. Hlm.192

<sup>13</sup> Isnantiana, Nur, Ifitah, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, 2017, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017, hlm.13

mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dalam praktik hukum, hakim di Pengadilan Negeri cenderung lebih berfokus pada regulasi yang mengatur proses pengangkatan anak secara umum, dibandingkan mempertimbangkan aspek hukum Islam yang lebih spesifik.

Hakim yang memutus perkara pengangkatan anak yang beragama Islam di Pengadilan Negeri melainkan bukan di Pengadilan Agama karena hakim di Pengadilan Negeri mungkin masih berpegang pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), SEMA ini bisa menjadi dasar bagi hakim untuk merasa memiliki yurisdiksi, terutama dalam situasi di mana dianggap "kepentingan terbaik anak" menjadi pertimbangan utama. Selain itu, asas *ius curia novit*, yang mewajibkan hakim untuk tidak menolak perkara yang diajukan, juga dapat menjadi faktor pendorong. Serta kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 juga berperan, menyebabkan beberapa hakim dan masyarakat tidak sepenuhnya menyadari perubahan kewenangan ini.

Jika dikaitkan dengan teori wewenang, dasar penerimaan perkara di Pengadilan Negeri yang didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang yang beragama Islam tersebut, menjadi kurang sempurna. Hal ini disebabkan karena pertimbangan hukum dalam putusan tersebut mendasarkan diri pada SEMA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran.

Dikarenakan Surat Edaran Mahkamah Agung sendiri memiliki karakteristik sebagai peraturan kebijakan, maka terdapat beberapa alasan yang mendukung pandangan ini. Pertama, jika dilihat dari strukturnya, Surat Edaran Mahkamah Agung tidak memiliki bentuk formal yang identik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum. Kedua, apabila ditinjau dari penamaannya, yaitu 'Surat Edaran', hal ini sejalan dengan pendapat Jimmly Asshidiqie yang mengklasifikasikan Surat Edaran ke dalam kategori aturan kebijakan atau *quasi legislation*. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan aspek penamaan dan mengabaikan dasar hukum yang mendasari keberlakuan masing-masing surat edaran, dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung pada dasarnya merupakan suatu bentuk peraturan kebijakan.

Lebih lanjut, jika kita menelaah dari sudut pandang objek norma, dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung secara khusus ditujukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, serta seluruh pejabat yang bertugas di lingkungan peradilan sehingga sesuai dengan sifat aturan kebijakan yang mengatur kedalam. Hal ini sesuai dengan karakteristik aturan kebijakan yang sifatnya mengatur internal organisasi peradilan.

Sementara itu, berdasarkan teori wewenang, dapat dikemukakan bahwa Pengadilan Agama, dalam hal menetapkan permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam, telah bertindak sesuai dengan mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Pasal tersebut menegaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, termasuk di bidang perkawinan. Dengan adanya pemberian wewenang secara atribusi tersebut, maka Pengadilan Agama secara absolut memiliki kompetensi sebagai lembaga negara yang berhak untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam perkara pengangkatan anak.<sup>14</sup>

Dalam menetapkan putusan pada perkara permohonan pengangkatan anak tersebut, hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian mendasarkan pertimbangannya pada bukti-bukti yang terungkap, baik berupa keterangan saksi maupun surat-surat, serta pada aturan-aturan hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak. Namun, perlu dicatat bahwa pemohon I dan pemohon II dalam perkara ini beragama Islam, yang mana terdapat ketentuan yang mewajibkan mereka untuk mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama. Dengan demikian, Pengadilan Negeri dalam perkara ini telah mengambil alih kewenangan yang secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Pertimbangan hukum dalam menetapkan perkara permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh hakim yang menyidangkan perkara permohonan pengangkatan anak ini, Sebagian sudah mengacu pada peraturan yang ada seperti, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan SEMA Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran. Akan tetapi belum sepenuhnya mengacu pada peraturan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Sehingga berdasarkan tinjauan yuridis, hakim sebaiknya tidak mengabulkan permohonan penetapan pengangkatan anak tersebut.

Sesuai dengan asas hierarki peraturan perundang-undangan, asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya (*lex posterior derogat legi priori*) dan peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum (*lex specialis derogat legi generali*).

---

<sup>14</sup> Irwan Adi Cahyadi, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia*, Malang. 2014 Hlm. 5

Hal ini berkaitan dengan hukum mana yang harus dipakai oleh hakim yang digunakan untuk menetapkan penetapan tersebut. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian yang memutus perkara tersebut tanpa melihat aturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama karena menurut hakim tersebut tujuan penetapan pengangkatan yang dilakukan oleh pemohon hanya untuk perlindungan anak dimata hukum.

Selain dengan berkenaan dengan asas di atas, ada beberapa hal yang mendasar yang tidak dipenuhi oleh pemohon, diantaranya bahwa pemohon dan majelis hakim Pengadilan Negeri telah mengambil alih kewenangan absolut yang seharusnya dimiliki oleh Pengadilan Agama. Perlu ditegaskan bahwa, mengingat para pemohon beragama Islam, maka penanganan permohonan pengangkatan anak seharusnya menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian, setelah berlakunya undang-undang tersebut, Pengadilan Negeri tidak lagi memiliki wewenang yang sah untuk menangani perkara pengangkatan anak bagi umat Islam.

Permasalahan utama dalam pengangkatan anak beragama Islam di Indonesia terletak pada dualisme kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Dari sisi normatif, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan absolut pengangkatan anak bagi umat Islam berada pada Pengadilan Agama. Namun dalam praktik, masih terdapat Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengabulkan permohonan pengangkatan anak Islam dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Hal ini menimbulkan konflik norma karena Undang-Undang Peradilan Agama sebagai *lex specialis* seharusnya mengesampingkan ketentuan umum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (*lex generalis*).

Secara kritis, putusan hakim Pengadilan Negeri yang menerima permohonan pengangkatan anak Islam dapat dipandang sebagai bentuk penyimpangan yurisdiksi. Hakim mendasarkan pertimbangannya pada asas *ius curia novit* yang mewajibkan pengadilan tidak menolak perkara, serta pada prinsip *the best interest of the child*. Akan tetapi, alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengabaikan ketentuan normatif yang secara jelas telah memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama. Dengan demikian, *ratio decidendi* hakim dalam kasus ini lebih bersifat pragmatis daripada yuridis, karena mengutamakan perlindungan anak tetapi mengorbankan kepastian hukum.

Dari perspektif sistem hukum, kondisi ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan potensi terjadinya forum shopping, di mana para pihak dapat memilih lembaga peradilan yang dianggap lebih menguntungkan. Situasi ini bertentangan dengan prinsip negara

hukum yang menuntut konsistensi dan kepastian dalam penerapan aturan. Ketidaksinkronan regulasi juga menunjukkan lemahnya koordinasi antara peraturan perundang-undangan dan kebijakan peradilan (SEMA). Dengan kata lain, problematika ini bukan hanya soal teknis prosedural, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam harmonisasi regulasi.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan harmonisasi hukum yang lebih tegas, baik melalui revisi regulasi maupun pencabutan SEMA yang bertentangan dengan Undang-Undang Peradilan Agama. Selain itu, Mahkamah Agung perlu memberikan pedoman yurisprudensi yang konsisten agar hakim tidak lagi menggunakan celah hukum untuk memperluas kewenangan Pengadilan Negeri. Tanpa langkah-langkah ini, maka konflik norma dan dualisme kewenangan akan terus berulang, merugikan kepastian hukum dan melemahkan perlindungan hak anak di Indonesia.

### **C. Kesimpulan**

Pengangkatan anak yang beragama Islam seharusnya tidak dapat dilakukan di Pengadilan Negeri karena dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, khususnya pada Pasal 49 huruf a angka 20, telah dipastikan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk menangani semua perkara pengangkatan anak bagi umat Islam.

Asas *Ius Curia Novit* menjadi dasar hukum bagi pengadilan untuk menerima dan memeriksa setiap permohonan yang diajukan, termasuk permohonan pengangkatan anak bagi umat Islam. Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai wewenang Pengadilan dalam hal ini, namun prinsip kepentingan terbaik bagi anak selalu menjadi pertimbangan utama bagi hakim di Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, selama persyaratan dan prosedur pengangkatan anak telah dipenuhi, Pengadilan Negeri cenderung mengabulkan permohonan tersebut.

### **D. Saran**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah memberikan kekuasaan mutlak kepada Peradilan Agama untuk menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam sampai dengan saat ini, maka seharusnya kewenangan absolut terhadap pengangkatan anak bagi orang yang beragama Islam menjadi kompetensi mutlak Peradilan Agama bukan menjadi kompetensi Pengadilan Negeri, dan agar tidak terjadi pertentangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam menangani kasus

pengangkatan anak bagi umat Islam, sebaiknya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 dicabut dan diganti dengan surat edaran baru yang lebih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Mahkamah Agung perlu memberikan pedoman yang lebih rinci terkait dasar pertimbangan hukum yang dapat digunakan oleh Pengadilan Negeri dalam memproses permohonan pengangkatan anak yang beragama Islam. Standarisasi ini harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta mempertimbangkan aspek hukum Islam agar tidak menimbulkan dualisme keputusan di lembaga peradilan.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku dan Jurnal**

- Astra Vigo Putra & Rosmidah. (2020). Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci. *Zaaken Journal of Civil and Business Law*, 1(1), 39–52.
- Faturohman, Y., Rachmadani, F., & Nurzaman, E. (2023). Sinkronisasi Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama terhadap Pengangkatan Anak bagi Orang Islam. *Jurnal Dialektika Hukum*, 5(2), 101–118.
- Musthofa. (2008). *Pengangkatan Anak: Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Taqiuddin. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Hakim. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 1(2), 144–153.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penetapan Asal Usul Anak dan Pengangkatan Anak.